



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan mendorong kinerja pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang serta sesuai ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka diperlukan pedoman penetapan remunerasi yang adil dan transparan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 maka diperlukan pedoman penetapan Remunerasi yang adil dan Transparan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik maka diperlukan pedoman penetapan Remunerasi yang adil dan Transparan Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 4 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang selanjutnya disingkat RSUD Lawang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Lawang.
8. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.
9. Pejabat Teknis adalah Kepala Sub Bagian Keuangan.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan UPT PPK-BLUD yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai BLUD adalah pegawai RSUD Lawang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
16. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
18. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
19. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai BLUD yang dananya bersumber dari bagian insentif jasa layanan.

BAB II

SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 2

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif jasa pelayanan, merit, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

- (2) Gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Insentif jasa pelayanan dan/atau bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD atas prestasi dan/atau kinerja.
- (4) Pada setiap akhir masa jabatan, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.
- (5) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 4

Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD.

BAB III BESARAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Besaran remunerasi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*), jumlah aset yang dikelola dan tingkat pelayanan;
 - b. Kesetaraan yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD Lawang;
 - d. Kinerja operasional BLUD RSUD Lawang.
- (2) Faktor kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Besaran remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Pemberian pesangon berupa santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunan ditanggung oleh BLUD RSUD Lawang.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji/honorarium dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran remunerasi bagi Pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. hari kerja (*basic index*);
 - b. pendidikan dan masa kerja (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kerja (*performance index*).
- (2) Pengembangan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 11

Besaran remunerasi yang diterima Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

**BAB IV
ALOKASI ANGGARAN****Pasal 12**

- (1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus non PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung.
- (3) Alokasi anggaran insentif jasa pelayanan, bonus atas prestasi dan honorarium bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dianggarkan melalui Belanja Langsung.
- (4) Semua biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.

Pasal 13

- (1) Alokasi anggaran insentif jasa pelayanan untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari:
 - a. jasa pelayanan pasien umum;
 - b. jasa pelayanan pasien dengan jaminan;
 - c. jasa pelayanan farmasi; dan/atau
 - d. jasa pelayanan lain-lain yang sah.
- (2) Besaran jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada komponen tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jasa pelayanan pasien dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada nilai klaim setelah dikurangi nilai klaim obat.
- (4) Perhitungan insentif yang berasal dari jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasien dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 65 % (enam puluh lima persen) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk jasa pelayanan.

- (5) Perhitungan insentif yang berasal dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) Perhitungan insentif jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 35 % (tiga puluh lima persen) dari laba penjualan obat.
- (7) Jenis jasa pelayanan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perhitungan insentif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 September 2015

BUPATI MALANG,

Ttd,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd,

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 22 Seri D